



Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007

Tryola Nadia¹, Fa'iq², Anisa Nurul Hidayah³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti lemahnya sinergi antarinstansi, terbatasnya sumber daya, serta perlindungan korban yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.

Kata Kunci

Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Hak Asasi Manusia, Korban

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan pada zaman sekarang, yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional. Dengan cara-cara tertentu seperti dari kejahatannya yang terselubung dan ilegal berupa penipuan bujukan, ancaman, atau rayuan, korban dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk dipekerjakan dengan upah rendah bahkan diperjual belikan.

Jumlah kasus perdagangan orang semakin meningkat karena banyaknya laki-laki, perempuan bahkan anak-anak yang banyak mencari kerja di luar daerah tempat tinggalnya. Seseorang rentan menjadi korban perdagangan orang karena kurangnya informasi dan pendidikan.¹

Tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak-anak merupakan masalah serius di Indonesia. Korban sering dipaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, kondisi kesehatan para korban juga terancam akibat risiko tertular penyakit menular seksual serta Penyalahgunaan alkohol dan narkoba.² Korban tindak pidana perdagangan

¹ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 4.

² Syaifulah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Ilmu Hukum*, 111, (2015), Hlm 5

orang membutuhkan perlindungan dan juga dukungan penuh dari lingkungan sekitar dan membutuhkan jaminan perlindungan dari aparat penegak hukum. Dan harus dicegah melalui tindakan preventif yang efektif. Kejahatan ini meliputi perekrutan, pengiriman, hingga penerimaan seseorang dengan cara kekerasan penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, baik di dalam maupun luar Negeri untuk tujuan eksploitasi. Untuk melindungi perempuan dan anak, penting memberikan pendidikan serta bimbingan yang tepat sejak dini.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang memberikan keuntungan besar namun dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Kejahatan ini bersifat sangat terorganisir, memanfaatkan teknologi dan metode yang canggih. Sayangnya, masih banyak negara yang belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menangani kasus perdagangan orang. Sementara itu, di negara-negara yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan terkait, pelaksanaannya masih belum optimal. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan ini yang lolos dari hukuman, sedangkan para korban tidak mendapatkan perlakuan yang layak.³

Penanganan terhadap korban kerap diabaikan karena perhatian lebih banyak tertuju pada proses penghukuman pelaku. Ketika pelaku dijatuhi hukuman, sering kali dianggap bahwa permasalahan telah selesai. Padahal, hukuman bagi pelaku tidak selalu membawa rasa aman atau keadilan bagi korban. Banyak dari mereka yang masih merasa tidak mendapatkan keadilan dan mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh trauma mendalam dan gangguan psikologis yang mereka alami. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.⁴

Isu child trafficking (perdagangan anak) yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Jaringan perdagangan Manusia kini hidup dalam dunia tanpa batas yang semakin mudah dilintasi, termasuk batas-batas antarnegara. Perdagangan orang dilakukan oleh jaringan lintas negara yang sangat terorganisir dan bersifat tertutup. Masalah ini tidak lepas dari berbagai faktor, terutama faktor ekonomi, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang meluas di Indonesia. Situasi ini mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidup, termasuk terlibat dalam perdagangan anak secara ilegal.

Pemerintah dituntut untuk bersikap cepat dan responsif dalam melakukan pencegahan agar praktik perdagangan orang, khususnya yang menyasar anak-anak dan perempuan, tidak

³ Abdul Rahman Prakoso, Putrid Ayu Nurmalinda " Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV, (2018),Hlm 2

⁴ Alfian Alfian " Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang " Ilmu Hukum, IX (2015), Hlm 33

terus terjadi. Meskipun Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan, efektivitasnya menjadi lemah apabila pemerintah tidak benar-benar serius dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan. Upaya preventif dapat berupa penyuluhan, pendidikan, dan pembinaan yang disampaikan melalui media massa, lingkungan keluarga, serta lembaga pendidikan. Dengan strategi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menekan jumlah kejahatan perdagangan orang yang kerap menargetkan kelompok rentan seperti anak dan perempuan.

Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa meski telah ada ketentuan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penegakan hukum harus didukung dengan perbaikan kondisi sosial masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyediaan pendidikan yang layak baik formal maupun nonformal, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Semua itu menjadi landasan penting agar masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mudah terjebak bujuk rayu pekerjaan yang menjurus pada eksploitasi.

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk melalui penguatan kerja sama internasional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengangkat judul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007.”

METODE

Penelitian hukum adalah aktivitas akademis yang didasari oleh pendekatan, sistem, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, dilakukan juga penyelidikan yang mendalam mengenai faktor-faktor hukum yang ada, untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut. Suatu metode adalah prosedur atau cara untuk memahami objek yang menjadi fokus dari ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian metodologi adalah usaha ilmiah untuk mengatasi masalah dan mengkaji isu berdasarkan metode yang spesifik.

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian mencakup keseluruhan metode atau aktivitas dalam sebuah penelitian dari awal mula perumusan masalah hingga penyusunan kesimpulan. Dalam proposal penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan bacaan dengan studi pustaka. Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan data yang telah diolah dari sumber- sumber yang sudah ada untuk menyusun proposal penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari Peraturan Orang, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Undang – Undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dari korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, dan juga artikel.

3. Analisis Data Penelitian

Penelitian menggunakan analisis data sangat penting agar informasi yang telah dihimpun dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif diterapkan dengan memberikan penjelasan mengenai data yang terkumpul tanpa memakai angka, melainkan berdasarkan regulasi dan sudut pandang para ahli hukum, hasil penelitian, serta lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terkait kejahatan perdagangan manusia (TPPO) merupakan langkah penting dalam melindungi hak asasi dan menegakkan keadilan di Indonesia. TPPO adalah sebuah kejahatan berat yang melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk perbudakan modern lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi khusus mengenai penanggulangan TPPO melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi dasar hukum inti dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Namun, walaupun kerangka hukum sudah cukup memadai dan tegas, pelaksanaan penegakan hukum TPPO di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah

satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum, terutama di kepolisian dan kejaksaan, mengenai sifat dan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Banyak kasus yang sebenarnya adalah TPPO sering tidak dikenali sebagai kejahatan perdagangan orang, tetapi lebih sering digolongkan sebagai pelanggaran hukum lainnya seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan yang biasa. Akibatnya, proses hukum yang dijalankan tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang TPPO, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya dan korban tidak menerima perlindungan serta pemulihan yang layak.

Di samping itu, tahap penyidikan dan penuntutan kasus TPPO sering mengalami masalah teknis dan administratif. Penanganan kasus TPPO memerlukan bukti yang kuat dan kolaborasi yang baik antar lembaga mengingat modus operandi pelaku yang kerap melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi, masih belum optimal. Hal ini menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan kasus sering mandek di tahap penyidikan atau penuntutan.

Tidak hanya itu, dalam persidangan, pengadilan terkadang menjatuhkan vonis yang kurang tegas karena kurangnya pemahaman hakim terhadap UU TPPO atau karena penggunaan undang-undang lain yang hukuman pidananya lebih ringan. Kondisi ini tentu sangat merugikan korban, karena selain pelaku tidak mendapatkan efek jera yang cukup, korban juga tidak mendapatkan restitusi dan perlindungan hukum yang layak selama dan setelah proses hukum berlangsung.

Dari sisi korban, penegakan hukum TPPO harus mengedepankan pendekatan yang humanistik dan berpihak pada korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis, serta restitusi atas kerugian yang dialami. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban masih belum maksimal. Banyak korban yang mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan tambahan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pelatihan khusus agar mampu menangani kasus TPPO dengan memperhatikan hak-hak korban secara penuh.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembentukan satuan tugas khusus TPPO. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terpadu diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memastikan perlindungan yang memadai bagi korban. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga

swadaya masyarakat, dan organisasi internasional juga sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan TPPO, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan internasional.

Lebih jauh lagi, Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan Protokol Palermo, sebuah instrumen internasional yang mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Implementasi protokol ini menjadi landasan bagi kerja sama internasional dalam memberantas TPPO lintas batas negara, sehingga pelaku tidak dapat leluasa beroperasi dengan memanfaatkan celah hukum antar negara.

Secara keseluruhan, penegakan hukum TPPO di Indonesia sudah memiliki fondasi hukum yang kuat dan berbagai upaya peningkatan kapasitas aparat. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, serta pendekatan yang lebih humanis terhadap korban. Dengan demikian, pemberantasan TPPO dapat berjalan lebih optimal, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku, sehingga kejahatan perdagangan orang dapat diminimalisir secara signifikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan, maupun penindakan. Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan-hambatan utama yang ditemukan antara lain adalah lemahnya koordinasi antarpengak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, minimnya pemahaman aparat terhadap substansi undang-undang, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Selain itu, masih terdapat kekosongan dalam implementasi kebijakan yang mendukung rehabilitasi korban serta pengawasan terhadap praktik perdagangan orang yang terselubung. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi lintas lembaga, penyediaan anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana ini. Sinergi antara negara dan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi mana secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S dan Ilyas, A. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Alfian, Alfian. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ilmu Hukum, Vol. IX, 2015, hlm. 33.
- Ardianto, Syaifullah Yophi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. Ilmu Hukum, No. 111, 2015, hlm. 5.
- Bambar, Atanasio Trivaldus. "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama pada Anak dan Perempuan." UNES Law Review, 4(4).
- Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Cet.II. Diterjemahkan dari Pure Theory of Law (Berkeley: University of California Press, 1978). Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34–37.
- Prakoso, Abdul Rahman dan Putrid Ayu Nurmalingda. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. IV, 2018, hlm. 2.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2008, hlm.4. Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.
- Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Citra, 1983, hlm. 13.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 34.
- Yentriani, Andy. Politik Perdagangan Manusia. Surabaya: Bina Media, 2012, hlm. 2
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 43.
- Yulia, Rena. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.